



**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
 17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan Statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di daerah.

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data statistik yang berupa angka karakter atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas data mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
9. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
10. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
11. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
14. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
17. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat daerah.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
19. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata. Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu

- Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir menyepakati;
- a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ROKANHILIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Ketiga

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data daerah.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
ROKAN HILIR**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Tata Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
ROKAN HILIR**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten Rokan Hilir memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen data Tingkat daerah dilakukan oleh administrator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksa Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Rokan Hilir oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Rokan Hilir, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat Pemeriksa Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rokan Hilir tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rokan Hilir tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI PERANGKAT PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 28

- (1) Perangkat Pemerintah dan Badan hukum publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Partisipasi Perangkat Pemerintah dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di bagansiapiapi
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

M. JOB KURNIAWAN

